

ANALISIS PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LUNE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU

Wulan¹

wulan05062001@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Wirawan Suhaedi²

wirawan.suhaedi@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Intan Rakhmawati³

intanrakhmawati@unram.ac.id

³ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus. Teknik pengumpulan data adalah berupa wawancara semi terstruktur mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus secara keseluruhan dapat dikatakan berperan, walaupun yang banyak berperan ialah Sekretaris Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman perangkat Desa lainnya mengenai pengelolaan keuangan Desa. Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi pada tahap pelaporan belum sesuai. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama. Akuntabilitas manajerial dapat dikatakan cukup efektif dan efisien sedangkan akuntabilitas finansial belum cukup efektif dan efisien.

Kata Kunci: Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village officials in financial management accountability at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in Lune Village, Pajo District, Dompus Regency. The research method used in this research is descriptive phenomenological. This research was conducted in Lune Village, Pajo District, Dompus Regency. Data collection techniques are in the form of in-depth semi-structured interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that village officials in managing village finances at the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability in Lune Village, Pajo District, Dompus Regency as a whole can be said to play a role, even though the Village Secretary plays a large role. This is due to a lack of knowledge and experience of other village officials regarding village financial management. The role of village apparatus in managing village finances at the planning, implementation, administration, and accountability stages is in accordance with Domestic Government Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, but at the reporting stage it is not appropriate. This was due to delays in the submission of the first semester APBDes Implementation Realization Report. Managerial accountability can be said to be quite effective and efficient while financial accountability is not effective and efficient enough.

Keywords: Role of Village Officials, Accountability, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Peran perangkat desa merupakan unsur penting dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 Tentang Desa bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Perangkat desa diharapkan dapat berperan maksimal agar seluruh elemen perangkat desa dapat terhindar dari penyimpangan yang dikhawatirkan terjadi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 28 Oktober 2021 dengan salah satu perangkat desa yang menyatakan bahwa perangkat desa kerap mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan desa. Peneliti menduga hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa, karena hampir seluruh perangkat desa yang ada di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, hanya menyelesaikan pendidikan terakhir di tingkat SMA.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hartono & Farlina (2019:192-201) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan Dana Desa, di Desa Kenagarian, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaporan keuangan Dana Desa di Kenagaria Mungka dilaksanakan dengan tepat waktu. Faktor pendukung dalam pelaporannya ialah kerjasama yang bagus antara aparat desa, namun terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu, keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, sistem yang sering berubah-ubah, dan terjadi keterlambatan informasi yang diterima oleh perangkat desa.

Selanjutnya pada pengelolaan penelitian ini mengacu pada penelitian oleh (Parlina, 2021) di Desa Bandar Klipa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan dalam penelitian ini perangkat Desa Bandar Klippa pernah melakukan keterlambatan dalam hal pelaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, selain itu perangkat desa dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes mengalami kesulitan karena lemahnya sumber daya manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Klippa telah berperan pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, walaupun dalam hal pelaporan pelaksanaan APBDes mengalami kesulitan.

Selanjutnya penelitian yang mengacu penelitian ini ialah terkait bagaimana perangkat desa berperan dalam Akuntabilitas desa telah dilakukan oleh Harahap (2018). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam mengelola Dana Desa belum bisa dikatakan baik, karena tidak sesuai dengan prioritas unsur-unsur pengelolaan konsep Dana Desa yang digunakan. Faktor yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai yaitu dilihat dari penyusunan laporan APBDes, dalam laporan tersebut masih ada kesalahan yakni terkait dengan penggunaan anggaran yang melebihi dari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dari perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Adapun pembaharuan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada landasan teori, pada penelitian ini menggunakan *Agency Theory* dan *stewardship theory*, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan *stewardship theory*. Selain itu penelitian ini untuk memberikan penguatan terhadap kelemahan atau kekurangan penelitian sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR

Agency Theory (Teori Keagenan)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) sebagai pencetus *Agency Theory* atau teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara seorang atau lebih disebut *principal*, yang menunjuk orang atau pihak lainnya disebut *agent* untuk menjalankan layanan sesuai kepentingan *principal*, yang mencakup pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*.

Stewardship Theory

Stewardship Theory menurut Sudaryo et al (2017:54) ialah teori yang menggambarkan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Implikasi *Stewardship theory* dalam teori ini ialah mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa yang diamankan.

Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat desa ialah unsur penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes, atau rencana kerja pemerintah yang disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana.

b. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan Kaur Keuangan.

c. Penatausahaan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

d. Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaporan ialah proses ke empat dalam pengelolaan keuangan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pertanggungjawaban ialah proses terakhir yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat se tiap akhir periode anggaran.

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2015) akuntabilitas ialah kewajiban pihak *agen* untuk mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat pihak *principal*.

Jenis Akuntabilitas


a. Akuntabilitas Manajerial

Menurut Mahmudi (2015) akuntabilitas manajerial ialah pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Pertanggungjawaban atau pekerjaan bisa dikatakan efektif apabila hasil, target dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Efektif juga diukur dari ketepatan waktu peran perangkat desa dalam menjalankannya perannya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Efisien ialah pekerjaan yang dikerjakan dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Pertanggungjawaban bisa dikatakan efisien ialah pekerjaan yang menghemat biaya, waktu dan tenaga yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan.

b. Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi (2013:9) akuntabilitas finansial yaitu terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang secara ekonomi, efisien, efektif dan tidak ada pemborosan atau korupsi. Penilaian tingkat akuntabilitas finansial dan efisien dalam mengelola keuangan dan tidak ada terjadi korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting yang dikarenakan pengelolaan keuangan yang akan menjadi perhatian utama masyarakat sehingga mengharuskan instansi pemerintah membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif fenomenologi, penelitian ini akan menggambarkan, mendeskripsikan serta memahami suatu fenomena yang terjadi secara apa adanya tanpa memanipulasi. Fenomena yang terjadi yaitu terkait tingkat pendidikan perangkat desa yang rendah, dan dengan adanya fenomena yang terjadi untuk itu perlu untuk menganalisis tentang bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum/TU, Kasi pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Seting Lokasi

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif dengan model Miles & Huberman (1992).

1. Reduction

Mereduksi data yang diperoleh di lapangan akan berjumlah cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data perlu dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Reduksi data merupakan usaha dalam menyederhanakan data dengan cara memilih data dan memusatkannya pencarian data pada pusat masalah dalam segi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa.

2. Display Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah penyajian data. Merupakan tahap untuk menampilkan data yang diperoleh secara sederhana dalam bentuk kata-kata, naratif, dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti untuk peneliti mengambil kesimpulan. Sebelum dijadikan dalam bentuk naratif data tersebut dibentuk dalam matrik terkait bagaimana peran perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk menyajikan hasil penelitian.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya adalah untuk penarikan kesimpulan hasil analisis tentang bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan awal yang sifatnya sementara, kesimpulan ini bisa berubah atau berkembang setelah penelitian kembali dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya terkait dengan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang di lihat pada proses perencanaan di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, perangkat desa ikut berperan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa karena perangkat desa sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Perangkat desa berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Kepala Desa yang yang menyiapkan SK tim penyusun, membahas serta menetapkan peraturan

tentang APBDes bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan yang menyusun rancangan RPJMDes, serta mengkoordinasikan proses pelaksanaan penetapan RPJMDes dan RKP Desa, Kaur Tu/Umum yang mengurus surat menyurat terkait proses perencanaan serta perangkat desa lainnya yang ikut membantu dalam proses perencanaan.

Perangkat Desa Lune sudah memprogramkan *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam RKP Desa dan RPJMDes, tetapi hanya sebagian dan masih banyak indikator dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang kurang pada tahap perencanaan dalam RKP Desa seperti kemitraan untuk pembangunan desa, kota dan komunitas yang berkelanjutan, menjaga ekosistem laut, ekosistem daratan dan kesetaraan gender. Perangkat Desa Lune mengalami kesulitan terkait pemetaan program *Sustainable Development Goals* (SDG's). Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman perangkat desa mengenai *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahap Pelaksanaan

Peran perangkat Desa pada tahap pelaksanaan di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu perangkat desa ikut berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan Perangkat desa berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Sekretaris Desa yang membantu mengkoordinasikan serta meverifikasi proses pelaksanaan, Kaur Keuangan yang menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) dan Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dan Kaur Umum/TU, Kaur Perencanaan serta yang ikut membantu.

Perangkat desa pada pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's), belum cukup optimal. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor salah satunya kurangnya pemahaman perangkat desa terkait *Sustainable Development Goals* (SDG's), karena hampir semua perangkat desa baru saja menjabat sebagai perangkat desa serta kurangnya pengalaman mereka terkait *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan hampir semua perangkat desa hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA, serta kurangnya peran BUMDES, PKK dan Karang Taruna dalam melaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahap Penatausahaan

Pengelolaan Keuangan pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, perangkat desa yang ikut berperan dalam tahap penatausahaan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuanga. Perangkat desa ikut berperan dalam tahap penatausahaan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Kepala Desa yang ikut membantu dan menyetujui setiap proses penatausahaan, Sekretaris Desa yang ikut mengkoordinasikan, dan Kaur Keuangan yang menyusun buku kas pembantu umum yang dilakukan berdasarkan RKP Desa.

Pada tahap penatausahaan sebenarnya yang banyak berperan ialah Kaur Keuangan tetapi Kaur Keuangan merasa kesulitan dalam tahap ini terutama dalam pembuatan buku kas umum yang harus menyesuaikan dengan RKP Desa sehingga dibantu oleh Sekretaris Desa. Oleh karena itu pada tahap penatausahaan Kaur Keuangan mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya pemahaman terkait penggunaan aplikasi Siskeudes dan kurangnya pemahaman mengenai laporan keuangan.

Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahap Pelaporan

Pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan desa di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, perangkat desa ikut berperan dalam tahap pelaporan. Perangkat desa ikut berperan yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam tahap pelaporan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti kepala desa yang menyampaikan Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada bapak Bupati melalui Camat Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari kepala desa yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat Pajo berupa laporan realisasi APBDes semester pertama.

Perangkat Desa Lune mengalami keterlambatan dalam proses penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman perangkat desa lainnya tentang pengelolaan keuangan desa dan kesulitan dalam menggunakan Siskeudes, dan kesulitan dalam menggabungkan seluruh laporan, sehingga dalam proses penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes mengalami keterlambatan.

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahap Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan desa dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, perangkat desa ikut cukup berperan dalam tahap pertanggungjawaban. Perangkat desa ikut berperan dalam tahap pertanggungjawaban sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Kepala Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada Bupati melalui Camat Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Perangkat desa lainnya juga ikut berperan dalam proses pelaporan yaitu pada proses penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Hal ini dibuktikan dengan adanya perangkat desa yang berperan sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdapat kegiatan yang tidak terealisasi yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat dalam sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah terkait dengan penyertaan modal PKBM Usaha Mikro dan pengadaan bibit ternak kambing. Hal ini terlihat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kegiatan yang tidak terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat dalam sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan APBDes dimana perangkat desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19.

Akuntabilitas Perangkat Desa Lune Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lune

Akuntabilitas Manajerial

Perangkat Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dalam pengelolaan organisasi sudah cukup efektif dan efisien. Perangkat desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai prosedur. Perangkat Desa Lune dalam mengelola keuangan desa sudah membentuk tim sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai dengan tugas mereka masing-masing yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya seperti pelaksanaan teknis sesuai bidangnya yaitu Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Umum/TU, serta Kepala Seksi (Kasi) yang terdiri dari Kasi Pemerintah, Kasi kesejahteraan, Kasi pelayanan dan pelaksanaan kewilayahan.

Akuntabilitas Finansial

Perangkat Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atas pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat terutama dalam melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dengan adanya keterbukaan mengenai penggunaan keuangan desa.

Perangkat desa menyusun program terkait dengan pengelolaan keuangan berdasarkan hasil musyawarah bersama yang melibatkan BPD, LPM, BUMDES, dan keterbukaan perangkat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa juga dilihat dengan adanya papan informasi tentang pengelolaan keuangan desa akan tetapi, bahwa papan informasi tidak lengkap dan tidak digunakan dengan semestinya dan dilihat dalam APBDes ada kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan adanya perubahan APBDes, dimana perangkat desa mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19. Oleh karena itu dalam akuntabilitas finansial dapat dikatakan belum cukup efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu secara keseluruhan dapat dikatakan berperan. Hal ini dibuktikan dengan perangkat desa telah melaksanakan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, walaupun yang banyak berperan adalah Sekretaris Desa, karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman perangkat desa lainnya tentang pengelolaan keuangan desa. Perangkat Desa Lune dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi pada tahap pelaporan belum sesuai. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama.

Perangkat Desa Lune dalam hal pemetaan program *Sustainable Development Goals* (SDG's) terlihat dalam RKP Desabelum cukup optimal. Hal ini dilihat dari adanya program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang kurang dalam RKP Desa, dan kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai *Sustainable Development Goals* (SDG's), serta kurangnya peran dari BUMDES, PKK dan Karang Taruna dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Akuntabilitas manajerial dapat dikatakan cukup efektif dan efisien sedangkan akuntabilitas finansial belum cukup efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya sarana penyampaian informasi pelaksanaan APBDes dan adanya kegiatan yang tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman perangkat desa dan adanya perubahan APBDes.

REFERENSI

- Bupati Dompu. 2019. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat: Bupati Dompu.
- Harahap Haribin. (2018). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa sei suka deras kecamatan sei suka. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. *Mediator Jurnal Komunikasi*, (9) 163-180
- Jensen, Michael C dan William, H. Meckling. 1976. theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, (3) 305-360.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. Di akses pada 6 Januari 2021.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. Di akses pada 5 Januari 2021.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. Di akses pada 15 Maret 2022.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. United State of America : SAGE Publication.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Nainggolan, F. A. (2018). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (Vol. 4, Issue 2).
- Neny Tri Indrianasari. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak* (Vol. 1, Issue 2) Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
- Parlina, annisyah sehin. (2021). Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yull, F. W. & H. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Dana Desa. *e-jurnal Apresiasi Ekonomi* (Vol. 7).